



ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN MA NO 1 TAHUN 2016 TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO DAN PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Abdur Rahman Adi Saputera¹, Umar Jaya², Annisa Podungge³, Shofia Syamsul⁴

^{1,2,3}IAIN Sultan Amai Gorontalo/ ⁴Universitas Islam Malang

e-mail: ¹adisaputrabd@gmail.com, ²umarjayam7@gmail.com,

³AnnisaP@gmail.com, ⁴shofia@unisma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), di mana penulis mengamati secara langsung objek penelitian dalam usaha mengumpulkan data dan informasi. Menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian sosiologis empiris terdiri dari penelitian identifikasi terhadap hukum dan efektivitas hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa secara umum telah menerapkan PERMA ini dalam prosedur mediasi, hanya saja terkait batas waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general dalam semua perkara. Pengadilan Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa hanya memberikan batas waktu 2 (dua) minggu untuk mediasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Hal ini bersifat kondisional. Untuk efektivitas PERMA ini terhadap tingkat keberhasilan mediasi belum begitu efektif. Sepanjang tahun 2019 sampai Juni 2020, Pengadilan Agama Gorontalo hanya memiliki tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 6% dari jumlah perkara yang masuk. Ini disebabkan kurangnya minat para pihak dalam melakukan mediasi, juga minimnya jumlah hakim yang bersertifikat mediator. Sedangkan Pengadilan Agama Suwawa memiliki tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 9% dari jumlah perkara yang masuk.

Kata kunci: Efektivitas, Peraturan Mahkamah Agung, Mediasi.

A. Pendahuluan

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yang artinya makhluk hidup yang dalam hidupnya tidak pernah lepas dari pengaruh manusia lainnya. Manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat berinteraksi sosial dan melanjutkan hidupnya. Interaksi manusia dengan manusia lain tidak menutup kemungkinan memicu munculnya konflik antar sesama manusia tersebut. Konfliknya juga beragam. Ada beberapa konflik yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir dengan perdamaian, namun ada juga konflik yang menimbulkan ketegangan secara terus menerus sehingga menimbulkan kerugian dari kedua

belah pihak. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan posedur yang berlaku. Peradilan Agama adalah salah satu di antara Peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya pula untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud “antara orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.(Johari, 2010)

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan yang menang, namun dapat terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan antar para pihak. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian perkara di pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, pengadilan menganut sistem win-win solution dalam penyelesaian perkara (Rahmawayi et al., 2018), sehingga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatukan tidak adil. Untuk itu perlu adanya mediasi sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim mewajibkan mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Di mana pihak-pihak dipertemukan di ruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan. Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Mediasi merupakan langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa dengan cara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan bersama. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 karena belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa menganut sistem win-win solution, yaitu menang sama menang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi terjadi karena para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian. Mereka bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan dibantu arahan oleh pihak ketiga. Kekuatan mengikat dari hasil mediasi sama dengan sebuah perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak. Untuk itu wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di pengadilan, mediasi bersifat wajib (Arwana & Arifin, 2019).

Hal ini mengandung arti bahwa proses mediasi dalam penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator.⁴ Ketentuan ini selaras dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi "Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan". Hakim dalam hal ini harus bersifat

aktif untuk mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, guna menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi (Saladin, 2017).

Perubahan peraturan mengenai prosedur mediasi di pengadilan yang sempat dilakukan beberapa kali oleh Mahkamah Agung antara lain bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi keberhasilan mediasi di pengadilan, agar dapat mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa, sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian tentang tingkat keberhasilan mediasi seiring dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di dua Pengadilan berbeda, adapun rumusan masalah penelitian terfokus pada dua variabel yaitu: 1) Tentang bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa, dan 2) Bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis empiris adalah pendekatan dengan konsep melakukan penelitian dengan cara membandingkan antara teori dengan fenomena riil yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di dua Pengadilan berbeda, yaitu Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa. Sumber data terbag menjadi sumber data primer Dalam hal ini, data yang peneliti peroleh berasal dari hasil wawancara langsung dengan beberapa orang hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa, dan sumber data sekunder dalam hal ini bersumber dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan melainkan dari dokumen dan hasil penelitian untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk kebutuhan selama penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Dokumentasi, sedangkan Metode analisis

data yang digunakan penulis yaitu metode analisis data deskriptif (Moleong, 2017). Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa

Proses mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan, yaitu mediasi, merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan biaya murah serta dapat memberikan akses penyelesaian yang lebih besar untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak yang berperkara dan tentu saja memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara melalui bantuan pihak ketiga yang biasa disebut mediator.

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo maupun Pengadilan Agama Suwawa menggunakan sistem court connected mediation, yaitu mediasi yang dilakukan di lingkungan pengadilan. Penerapan mediasi di kedua lembaga ini telah berdasarkan aturan yang termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, di mana sebelum dilakukan proses sidang, perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi. Maka dari itu seluruh lembaga peradilan yang memeriksa perkara perdata wajib tunduk pada aturan tersebut.

Semua sengketa perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian perdamaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA.

Pada hari sidang pertama perkara, majelis hakim wajib mempersilahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu (Pasal 17). Dalam hal ini, para pihak dipersilahkan memilih mediator dari dalam maupun luar pengadilan. Di sini hakim menjelaskan bahwa konsekuensi memilih hakim dari luar pengadilan memerlukan biaya lebih, sehingga para pihak biasanya lebih memilih hakim mediator atau mediator dari dalam pengadilan (Pasal 8). Hakim

yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain.

Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim memeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Berdasarkan pengamatan penulis, mediator yang digunakan oleh Pengadilan Agama Gorontalo maupun Pengadilan Agama Suwawa, hanya menggunakan hakim sebagai mediator. Akan tetapi, sebenarnya majelis hakim juga selalu menawarkan mediator dari luar pengadilan, namun para pihak yang bersengketa lebih memilih hakim mediator disebabkan lebih menghemat dari segi biaya.

Majelis hakim juga menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi (Pasal 6) dan keharusan untuk beritikad baik selama proses mediasi dilakukan (Pasal 7) (Subiarti, 2018). Dengan adanya itikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dan adanya akibat hukum dari pihak yang tidak beritikad baik tersebut diharapkan tingkat keberhasilan mediasi semakin tinggi dan penumpukan perkara di pengadilan bisa teratasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari, terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dikeluarkan oleh majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari (Pasal 24). Namun, yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan hakim senior di Pengadilan Agama Gorontalo, Pak H. Hasan Zakaria, S.Ag, beliau menjelaskan bahwa jangka waktu untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo hanya diberikan jangka waktu 2 (dua) minggu setelah penetapan perintah melakukan mediasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penumpukan perkara yang masuk di pengadilan. Hal ini selaras dengan yang diterapkan di Pengadilan Agama Suwawa, bahwa mediasi yang dilakukan hanya diberikan jangka waktu 2 (dua) minggu setelah sidang pertama penetapan pelaksanaan mediasi. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka seyogyannya mediator melakukan :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- e. Mencari berbagai pilihan penyelesain yang terbaik bagi para pihak.

Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk menyiapkan resume perkara baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

Apabila mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan sebagian, para pihak dengan bantuan mediator, wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kemudian mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator menyatakan dalam laporan bahwa proses mediasi gagal dan membuat laporan secara tertulis untuk diberikan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian hakim pemeriksa perkara segera mengeluarkan surat penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafrudin Mohamad S.H., M.H, selaku hakim senior di Pengadilan Agama Gorontalo, beliau mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Beliau menjelaskan secara singkat prosedur mediasi di Pengadilan menurut pengalamannya, yaitu :

Para pihak mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkaranya di bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Pada hari sidang pertama, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan melakukan mediasi. Para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator dari dalam pengadilan (hakim mediator) atau mediator dari luar pengadilan (mediator non-hakim). Kemudian mediator akan menentukan tanggal pelaksanaan mediasi dan meminta para pihak untuk membuat draft permohonan dari masing-masing pihak baik secara tertulis maupun lisan. Pada hari pelaksanaan mediasi,

mediator akan mempelajari dan memahaminya, kemudian akan memberi pendapat sebagai solusi permasalahan antar kedua belah pihak dengan mengupayakan sistem win-win solution. Jika kesepakatan perdamaian berhasil, mediator akan membuatkan laporan perdamaian berhasilnya mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, dan memberikan laporan tersebut kepada majelis hakim untuk dibuatkan surat penetapan perdamaian. Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan dan gagal sehingga majelis hakim akan menentukan jadwal sidang selanjutnya. (Wawancara dengan Bapak Syafrudin Mohamad S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo pada 14 Juli 2020)

Salah seorang Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Suwawa, Ibu Nurhayati Hasan, S.HI, M.H yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa Pengadilan Agama Suwawa sejak berdiri dari November 2018 telah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara singkat beliau menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Suwawa terbagi atas 2 (dua) tahapan, yaitu :

Pertama, yaitu tahapan pra-mediasi. Pada tahap ini majelis hakim menjelaskan kepada para pihak yang berperkara kewajiban untuk menempuh proses mediasi sebelum masuk ke sidang selanjutnya. Kemudian majelis hakim menawarkan daftar mediator kepada para pihak, yang sejauh ini di Pengadilan Agama Suwawa belum pernah menggunakan mediator dari luar pengadilan, karena para pihak yang enggan untuk mengeluarkan biaya lebih jika memilih mediator dari luar pengadilan. Kedua, yaitu tahapan mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama Suwawa ditempuh dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak sidang pertama. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan damai, maka mediator akan membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan mediasi, dan melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara untuk kemudian dibuatkan akta perdamaian. Apabila mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, dan para pihak memilih untuk tetap melanjutkan perkara ke persidangan selanjutnya, maka mediator juga harus melaporkannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dan menetapkan waktu untuk sidang kedua. (Wawancara dengan Ibu Nurhayati Hasan, S.HI, M.H., Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Suwawa pada 10 Juli 2020)

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan revisi dari aturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan prosedur mediasi di pengadilan secara lebih merinci, terutama dalam hal itikad baik para pihak yang mengikuti proses mediasi, dan akibat hukumnya

apabila tidak beritikad baik selama mediasi dilakukan. Secara umum, Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa telah menerapkan PERMA ini dalam prosedur mediasi di pengadilan, hanya saja untuk jangka waktu menempuh mediasi baik Pengadilan Agama Gorontalo maupun Pengadilan Agama Suwawa kompak hanya memberikan jangka waktu 2(dua) minggu untuk melakukan mediasi terhitung sejak sidang pertama penetapan perintah melakukan mediasi, yang di mana menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa : Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Hal ini dilakukan dikarenakan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan mediasi terlalu lama dan memakan banyak waktu, di samping itu jumlah perkara yang masuk setiap harinya tidak sedikit, sehingga dapat menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan. Selain dari jangka waktu melakukan mediasi tersebut, semua prosedur mediasi di pengadilan baik Pengadilan Agama Gorontalo maupun Pengadilan Agama Suwawa sudah sesuai dengan aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musyawarah mufakat antar para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian (Lestari, 2013). Mediator hanya berusaha memberikan solusi dan masukan serta dorongan untuk mendamaikan para pihak. Sesuai dengan hakikat perundingan, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Keberhasilan mediasi di pengadilan diukur dengan adanya kesepakatan damai antar pihak-pihak yang berperkara. Kesepakatan damai diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat setelah proses mediasi. Pencabutan gugatan di luar proses mediasi dipandang bukan keberhasilan mediasi. Pencabutan gugatan dapat dilakukan pada beberapa kondisi. Pertama, gugatan yang dicabut secara sepihak oleh penggugat apabila belum memperoleh jawaban dari tergugat. Pencabutan gugatan yang sudah ada jawaban dari pihak tergugat harus memperoleh persetujuan dari pihak tergugat. Kedua, gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses litigasi. Ketiga, gugatan yang dicabut setelah

proses mediasi. Pencabutan gugatan ini sebagai hasil kesepakatan damai. Pencabutan gugatan yang pertama dan kedua dipandang bukan keberhasilan mediasi meskipun tercapai dari hasil kesepakatan damai. Demikian juga, kedua pencabutan gugatan ini tidak menjadi bagian dari laporan keberhasilan mediasi.

Diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan mampu mengefektifkan usaha perdamaian dalam menyelesaikan mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya teoritis namun juga dalam penerapan atau prakteknya di lapangan. Mengenai tingkat keefektifan penerapan PERMA ini di lingkungan Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa, sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Noni Tabito, S.El., M.H. selaku hakim senior di Pengadilan Agama Suwawa, sejak awal berdirinya, Pengadilan Agama Suwawa sudah efektif menerapkan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Bapak Djufri Bobihu, S.Ag., M.H., selaku hakim senior di Pengadilan Agama Gorontalo juga mengatakan bahwa sejak tahun 2017, PERMA ini sudah mulai efektif diterapkan dalam prosedur mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo.

Sedangkan mengenai keefektifan PERMA ini terhadap tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, masih jauh dari kata efektif, dikarenakan belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan malah cenderung stagnan. Untuk mengatur tolok ukur efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa, penulis akan menyajikan data laporan mediasi yang penulis dapatkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1: Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019

Bulan	Perkara yang diterima	Perkara yang dimediasi	Mediasi berhasil	Mediasi tidak berhasil	Mediasi berjalan
Januari	191	11	2	9	-
Februari	193	13	-	11	2
Maret	189	10	1	6	3
April	165	11	1	10	-
Mei	134	7	-	6	1
Juni	123	9	-	7	2
Juli	161	27	2	22	3
Agustus	158	22	1	21	-
September	157	9	-	9	-
Oktober	157	18	1	13	4
November	153	15	2	11	2
Desember	142	20	1	12	7
Jumlah	1923	172	11	137	24

Analisis Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan
Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Suwawa

Bulan	Cerai Talak		Cerai Gugat		Izin Poligami		Warisan		Harta Bersama		Jumlah
	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	
Januari		3	1	5			1			1	11
Februari		4		6		1		1			13
Maret	1	2		3						1	10
April		3		5			1	1		1	11
Mei		3		2				1			7
Juni		1		5		1					9
Juli		10	1	12				1	1	2	27
Agustus		9		9			1	2		1	22
September		4		2		1		1		1	9
Oktober		6	1	6				1			14
November	1	7		4					1		13
Desember		6		4		1			1	1	13

**Sumber data laporan mediasi Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019*

Tabel 4: Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2020

Bulan	Perkara yang diterima	Perkara yang dimediasi	Mediasi berhasil	Mediasi tidak berhasil	Mediasi berjalan
Januari	69	5	-	5	-
Februari	68	7	1	6	-
Maret	72	7	1	6	-
April	47	2	-	2	-
Mei	51	-	-	-	-
Juni	62	6	-	3	3
Jumlah	369	27	2	22	3

Bulan	Cerai Talak		Cerai Gugat		Izin Poligami		Warisan		Harta Bersama		Total
	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	
Januari		2		2						1	5
Februari		3		2		1			1		7
Maret		2	1	3				1			7
April				1						1	2
Mei											
Juni		4		2							6

**Sumber data laporan mediasi Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2020*

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2019 sampai Juni 2020, jumlah perkara yang masuk dan diterima di Pengadilan Agama Suwawa yaitu sebesar 1245 perkara, yang meliputi perkara cerai talak, gugat cerai,

harta bersama, warisan, dan lain-lain. Dari 1245 perkara yang diterima, perkara yang dimediasi adalah sebesar 102 perkara, di mana yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara (berhasil dengan pencabutan perkara); 89 perkara yang tidak berhasil dimediasi dan 3 perkara yang masih dalam proses mediasi. Tampak dari data yang didapatkan di atas bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa dari tahun 2019 sampai Juni 2020 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena sangat sedikit sekali perkara yang berhasil dimediasi dibandingkan dengan perkara yang diterima. Namun, untuk melihat keefektifan PERMA ini tampaknya perlu dilihat perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan.

Dari hasil data di atas, Pengadilan Agama Suwawa memiliki tingkat keberhasilan mediasi lebih tinggi daripada Pengadilan Agama Gorontalo. Di Pengadilan Agama Suwawa, dari 102 perkara yang dimediasi, terdapat 10 perkara yang berhasil dimediasi atau hanya 9% dari jumlah perkara yang dimediasi. Sedangkan di Pengadilan Agama Gorontalo, dari 232 perkara yang dimediasi, hanya 15 perkara yang berhasil dimediasi atau hanya 6% dari jumlah banyaknya perkara yang dimediasi. Menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan selama meneliti di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa, dapat penulis simpulkan bahwa minimnya tingkat keberhasilan mediasi, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya:

a. Faktor Para Pihak

Pada dasarnya, para pihak yang berperkara hanya menganggap mediasi sebagai formalitas saja. Banyak pihak yang enggan untuk berdamai atau mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi. Tidak ada niatan itikad baik dari salah satu pihak selama mengikuti mediasi juga merupakan salah satu faktor penghambat mediasi. Kasus perceraian merupakan salah satu kasus yang agak sulit untuk didamaikan dalam mediasi. Mediator sering mengalami kesulitan dalam mempersatukan kembali pasangan tersebut dikarenakan masing-masing pihak sudah kekeh untuk berpisah. Bahkan tidak jarang dari pihak suami sudah menikah sirih sehingga membuat pihak istri pertama semakin tidak ingin lagi berdamai.

b. Faktor Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu mendamaikan para pihak yang berperkara. Mediator harus bersikap netral dalam setiap proses mediasi. Mediator dapat berasal dari dalam pengadilan (hakim mediator) atau dari luar pengadilan (mediator non-hakim). Dalam Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa setiap mediator wajib mengikuti dan lulus dalam pelatihan

sehingga memiliki sertifikat mediator. Untuk hakim yang tidak bersertifikat mediator dapat menjalankan fungsi mediator apabila kekurangan jumlah mediator yang bersertifikat. Sangat penting bagi seorang hakim untuk mengikuti pelatihan dan pembekalan mengenai mengenai fungsi dan tugas mediator dalam mediasi. Karena untuk menjadi mediator diperlukan keterampilan (skill) yang bagus yang dapat dipelajari selama pembekalan khusus mengenai mediasi. Selama menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa selalu menggunakan hakim sebagai mediator. Dua pengadilan tersebut belum pernah menggunakan mediator dari luar pengadilan (mediator non-hakim). Dari sekian banyak hakim yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo, hanya ada 1 (satu) hakim yang memiliki sertifikat mediator, yaitu Ibu Dra. Hj. Hasnia H. D., M.H. Untuk Pengadilan Agama Suwawa, karena baru beroperasi pada bulan November 2018 dan masih menggunakan bangunan sementara, hanya memiliki 6 orang hakim dan 3 diantaranya yang memiliki sertifikat mediator. Namun, 3 (tiga) hakim yang memiliki sertifikat mediator tersebut merupakan hakim baru, yang bergabung dengan Pengadilan Agama Suwawa sejak bulan Maret 2020, sehingga dari data yang penulis dapatkan, mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Suwawa lebih didominasi oleh 2 (dua) hakim senior yang belum memiliki sertifikat mediator.

c. Faktor Kuasa Hukum

Menurut Ibu Noni Tabito, S.EI., M.H., selaku hakim senior di Pengadilan Agama Suwawa, mediasi yang dilakukan dengan perantara kuasa hukum tanpa hadirnya para pihak yang berperkara, sangat tidak efektif. Menurut beliau, mediasi akan lebih mudah jika yang para pihak yang berperkara hadir langsung saat mediasi untuk saling bertukar pendapat, mencari solusi guna mencapai perdamaian tanpa melalui perantara kuasa hukum. Karena para pihak yang berperkaralah yang lebih paham dan mengerti apa saja yang mereka inginkan, sehingga akan lebih mudah buat mediator dalam memberi solusi antar para pihak. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Hasan Zakaria, S.Ag selaku hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, bahwa mediasi yang hanya diwakili oleh kuasa hukum tanpa dihadiri langsung oleh para pihak yang berperkara, kecil kemungkinan untuk mencapai perdamaian. Karena para pihak yang enggan hadir dan ingin segera ke proses sidang selanjutnya, sehingga hadirnya kuasa hukum dalam mediasi hanya sebagai formalitas saja dalam menjalani proses mediasi.

d. Faktor Ruang Mediasi

Pengadilan Agama Suwawa yang masih menempati bangunan sementara, belum memiliki fasilitas ruangan mediasi yang memadai. Selama ini, proses mediasi dilakukan dengan memanfaatkan ruangan mana saja yang luang untuk melakukan mediasi, termasuk ruang sidang. Menurut Bapak Drs. Syafrudin Mohamad, M.H., (Wawancara dengan Bapak Drs. Syafrudin Mohamad, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo (14 Juli 2020). ruang mediasi harus memiliki ruangan khusus, yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat membuat para pihak yang melakukan mediasi merasa nyaman, aman dan tenang selama proses mediasi berlangsung. Ruangan yang sumpek dan membuat gerah para pihak yang berperkara dapat mempengaruhi emosi para pihak, sehingga semakin sulit mencapai perdamaian. Di Pengadilan Agama Gorontalo sendiri, telah memiliki satu ruangan khusus untuk mediasi yang didesain sedemikian rupa untuk menciptakan suasana nyaman selama berada di dalamnya.

Menurut hemat penulis, mengenai tingkat keefektifan pemberlakuan PERMA ini di Pengadilan Agama Gorontalo maupun Pengadilan Agama Suwawa belum begitu efektif. Hal ini penulis simpulkan dari penjelasan yang diutarakan oleh Bapak Drs. Tomi Asram, S.H., M.H, selaku hakim senior di Pengadilan Agama Gorontalo, beliau menjelaskan bahwa sejak diterapkannya PERMA ini, belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan. Beliau menambahkan, proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan Agama Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan minimnya tingkat keberhasilan mediasi, yaitu faktor masyarakat yang masih memandang rendah akan pentingnya mediasi yang dibuktikan dengan menganggap syarat mediasi hanya sebatas formalitas saja untuk dapat melanjutkan sidang ke tahap selanjutnya. Terlebih dalam kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Upaya yang dilakukan oleh mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara belum mampu menciptakan mediasi yang efektif dikarenakan para pihak sendiri yang memang sudah tidak mau lagi adanya perdamaian PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa.

Dengan ditetapkannya PERMA No.1 tahun 2016 di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundametal dalam praktek mediasi di peradilan. PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, dimana jika ada para pihak yang tidak menempuh mediasi maka

putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Hal paling baru dari PERMA 2016 adalah ditekankannya pada iktikad baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Akibat hukum apabila tidak beriktikad baik dari penggugat maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) menjelaskan jika pihak tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Arifah & Putra, 2020), suatu hukum dapat dikatakan efektif berdasarkan lima faktor berikut, yaitu :

- 1) Faktor hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis (unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan). Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proesdur di Pengadilan telah diberlakukan dan diterapkan sebagaimana mestinya di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa.
- 2) Faktor penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu majelis hakim, dalam fungsinya menaati PERMA ini dengan mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi pada sidang pertama dan keharusan beriktikad baik selama proses mediasi.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan maksimal dalam menjalankan peranannya. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga kerja yang berpendidikan dan profesional, dalam hal ini tersedianya sejumlah mediator profesional dengan dibuktikan adanya sertifikat mediator. Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa masih sangat kurang jumlah hakim mediator yang bersertifikat.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran para pihak yang berperkara akan pentingnya proses mediasi, menyebabkan minimnya jumlah keberhasilan mediasi di pengadilan.
- 5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan

menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dalam proses mediasi, para pihak yang sudah tidak mau lagi menempuh jalur perdamaian, seringkali tidak beritikad baik selama proses mediasi berlangsung. Sehingga semakin kecil kemungkinan untuk mediasi mencapai kesepakatan perdamaian.

Membicarakan tentang efektif suatu hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat yang mendaftarkan perkara gugatan di pengadilan, telah menerapkan dan mengikuti proses mediasi dengan baik, walaupun selama proses mediasi berlangsung, tidak sedikit yang menganggap proses mediasi yang dilalui hanya sebagai formalitas saja untuk melanjutkan ke jalur litigasi.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki, atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki (Rosana, 2014), maka efektif hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Menurut hemat penulis, keberhasilan mediasi dalam hal perkara perceraian dapat juga diukur dari sisi lainnya. Berbeda dengan mediasi perkara warisan dan harta bersama, di mana yang diperkarakan dalam bentuk benda sehingga relatif mudah untuk dibagi sebagai hasil kesepakatan, mediasi perkara perceraian lebih terkait dengan masalah emosi dan perasaan. Sehingga apabila mediasi tidak berhasil dalam mengurungkan niat kedua belah pihak untuk bercerai, maka setidaknya mediator berhasil membuat perceraian tersebut dapat dilakukan dengan damai, maka mediasi dapat dianggap berhasil. Perceraian dalam Islam adalah perbuatan halal namun dibenci Allah. Perceraian diperbolehkan daripada tidak bercerai dan akan selalu menimbulkan kerusakan.

3. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2020

Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa telah melaksanakan prosedur mediasi dengan baik sesuai dengan peraturan PERMA No. 1 Tahun 2016. Perbandingan tingkat keberhasilan mediasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Analisis Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan
Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Suwawa

Tabel 5: Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi

No.	Pengadilan Agama Gorontalo	Pengadilan Agama Suwawa
1.	Volume perkara yang masuk Tahun 2019 sampai Juni 2020 mencapai 2629 perkara.	Volume perkara yang masuk Tahun 2019 sampai Juni 2020 sebanyak 1245 perkara.
2.	Jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 232 perkara, dengan rincian 15 perkara berhasil dimediasi dan 193 perkara gagal dimediasi dan 24 perkara masuk dalam mediasi berjalan.	Jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 102 perkara, dengan rincian 10 perkara berhasil dimediasi dan 89 perkara gagal dimediasi dan 3 perkara masih dalam proses mediasi.
3.	Dari 232 perkara yang dimediasi, hanya 15 perkara yang berhasil dimediasi atau sekitar 6% dari jumlah perkara yang dimediasi.	Dari 102 perkara yang dimediasi, ada 10 perkara yang berhasil dimediasi atau sekitar 9% dari jumlah perkara yang dimediasi.
4.	Faktor penghambat keberhasilan mediasi antara lain kurang diberdayakan mediator non-hakim, kurangnya kemampuan mediator, yang tidak bisa sepenuhnya fokus dimediasi karena juga bertindak sebagai hakim. Banyaknya perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah mediator profesional yang tersedia.	Faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu sulitnya menghadirkan kedua belah pihak disatu waktu yang sama dikarenakan jarak dan medan jalan yang tidak kondusif, kurang diberdayakan mediator non-hakim dikarenakan pihak-pihak yang berperkara enggan untuk mengeluarkan biaya lebih untuk membayar mediator non-hakim.
5.	Jumlah hakim sebanyak 10 orang dengan 1 orang hakim bersertifikat mediator	Jumlah hakim sebanyak 6 orang dengan 3 orang hakim (baru bergabung Maret 2020) yang bersertifikat mediator.
6.	Sarana dan prasarana sudah cukup bagus, namun hanya terdapat satu ruang mediasi sedangkan jumlah perkara yang harus dimediasi mencapai ratusan.	Sarana dan prasarana masih sangat kurang memadai dikarenakan Pengadilan Agama Suwawa masih menempati bangunan sementara, sehingga belum terdapat ruang khusus mediasi.

**Sumber data : Analisis penulis berdasarkan data dan hasil wawancara pada Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa.*

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo sepanjang tahun 2019 sampai Juni 2020 yang berjumlah 15 perkara dari 232 perkara yang dimediasi masih sangat jauh dari kata memuaskan. Pengadilan Agama Suwawa memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang lebih tinggi yaitu 10 perkara dari 102 perkara yang dimediasi, namun perbedaannya belum menunjukkan angka keberhasilan mediasi yang memuaskan sehingga pelaksanaan mediasi yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan belum dapat terwujud secara keseluruhan. Kegagalan mediasi di pengadilan dapat diminimalisir dengan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minimnya keberhasilan mediasi sehingga dapat dicarikan solusi guna

meningkatkan keberhasilan mediasi. PERMA No. 1 tahun 2016 ini diharapkan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan yang diharapkan. Memang untuk melakukan suatu perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena selain usaha secara nyata atau sungguh-sungguh juga diperlukan waktu untuk berproses.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan oleh penulis di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara umum telah diterapkan sebagaimana mestinya di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa. Hanya saja terkait batas waktu mediasi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general dalam semua perkara. Umumnya Pengadilan Agama Gorontalo maupun Pengadilan Agama Suwawa hanya memberikan batas waktu 2 (dua) minggu untuk mediasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Hal ini sifatnya kondisional, di mana apabila dalam waktu 2 (dua) minggu yang diberikan telah habis, namun hakim mediator melihat masih ada kesempatan untuk para pihak ini berdamai, maka batas waktu mediasi akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu 30 hari. Kondisi seperti ini lebih sering terjadi dalam perkara warisan dan harta bersama. 2) Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo maupun Pengadilan Agama Suwawa belum begitu efektif. Hal ini dapat dilihat dari data laporan mediasi sepanjang tahun 2019 sampai Juni 2020 yang penulis dapatkan, Pengadilan Agama Suwawa, dari 102 perkara yang dimediasi, hanya terdapat 10 perkara yang berhasil dimediasi atau hanya 9% dari jumlah perkara yang dimediasi. Sedangkan di Pengadilan Agama Gorontalo, dari 232 perkara yang dimediasi, hanya 15 perkara yang berhasil dimediasi atau hanya 6% dari jumlah banyaknya perkara yang dimediasi. Meskipun jumlah perkara yang berhasil dimediasi masih sangat kecil, namun untuk Pengadilan Agama Suwawa hal ini patut diapresiasi, mengingat jumlah hakim yang terbatas, dengan jumlah perkara yang masuk juga tidak sedikit, keberhasilan mediasi tersebut merupakan hal yang patut dibanggakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu : 1) Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia agar mewajibkan seluruh hakim terutama yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama

Suwawa untuk mengikuti pembekalan dan pelatihan mediasi guna mendapatkan sertifikat mediator sebagaimana ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Sangat penting bagi seorang hakim untuk mengikuti pelatihan dan pembekalan mengenai mengenai fungsi dan tugas mediator dalam mediasi. Karena untuk menjadi mediator diperlukan keterampilan (skill) yang bagus yang dapat dipelajari selama pembekalan khusus mengenai mediasi. 2) Diperlukannya sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang pengertian dan manfaat mediasi serta pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2

Daftar Rujukan

- Arifah, N. A. M., & Putra, A. R. A. S. (2020). Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 3(2), 41-71.
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236.
- Johari, J. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bulukumba*. universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217-237.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Rahmawayi, I. N., SH, M. H., & Rukiyah Lubis, S. H. (2018). *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Media Pressindo.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Saladin, T. (2017). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).

Subiarti, D. W. I. W. (2018). *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1a*. Universitas Islam Indonesia.

Sugiyono. (2017). Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi. In *Metodologi Penelitian*. Percetakan Alfabeta.